



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/26- K/PMT-I/AD/III/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOEDJADI.**
Pangkat/Nrp : Letkol Inf /26398 .
Jabatan : Kajasadam VI/TPR.
Kesatuan : Kodam VI/TPR.
Tempat / tgl lahir : Trenggalek, 3 September 1944.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
A l a m a t : Jl. Prapatan KPAD Blok K I/24 Balikpapan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/TPR Nomor : DPP-12/A-05/XII/1999 bulan Desember tahun 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/TPR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/22/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/04/AD/K/I- 00/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007.

3. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor :

- TAP/38/PMT-I/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008.
- TAPSID/31/PMT-I/AD/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
- TAPSID/12/PMT-I/AD/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.
- TAPSID/17/PMT-I/AD/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer Tinggi di persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya sebanyak 4 (empat) kali namun ternyata sejak hari sidang pertama tanggal 26 Pebruari 2008 sampai dengan sidang keempat hari ini tanggal 18 Mei 2010 Terdakwa tidak dapat dihadirkan dan ber- dasarkan surat jawaban dari Pangdam VI/Tanjungpura Nomor : B/ 226/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD tmt. 30 September 1999, dan keberadaan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang

2

Menimbang : 1. Bahwa sidang pertama pada tanggal 26 Pebruari 2008 Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : B/58/II/2008/Pang tanggal 4 Pebruari 2008 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, karena Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI AD tmt 30 September 1999 dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana surat jawaban dari Pangdam VI/Tanjung Pura No: B/226/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008.

2. Sidang kedua pada tanggal 18 Nopember 2009 Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan Surat Panggilan No : B/95/XI/2009/Pang tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI AD tmt 30 September 1999 dan tidak diketahui alamatnya sebagai mana surat jawaban dari Pangdam VI/TPR Nomor : B/1880/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.

3. Sidang ke tiga pada tanggal 7 April 2010 Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : B/39/IIII/ 2010/Pang tanggal 24 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir di persidangan karena telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI AD tmt 30 September 2010 dan tidak diketahui keberadaannya sebagai mana surat jawab dari Pangdam VI/Tpr Nomor : B/507/ IV/2010 tanggal 6 April 2010.

4. Sidang ke empat pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 dan baru dibuka hari ini Selasa tanggal 18 Mei 2010 meskipun Oditur Militer Tinggi telah memanggil Terdakwa secara sah dengan surat panggilan Nomor : B/57/V/2010/Pang tanggal 11 Mei 2010, karena Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI AD tmt 30 September 1999 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai- mana surat jawaban dari Pangdam VI/Tanjung Pura Nomor : B/728 /V/2010 tanggal 18 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama tanggal 26 Pebruari 2008 sampai dengan hari ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2010 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan dan jawaban dari Kesatuan Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI AD tmt 30 September 1999 dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Pangdam VI/TPR No : B/728/V/2010 tanggal 18 Mei 2010. Dengan demikian Oditur Militer Tinggi mengharapkan Pengadilan Militer Tinggi dapat memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan...

3

jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Penuntutan Oditur Militer Tinggi- I Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa MOEJADI, LETKOL INF NRP. 26398, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010, didalam Musyawarah Majelis Hakim Oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853, Sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam Sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK HERMAN EFENDI, SH. NRP. 32839 dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A



Asril Siagian,
Kapten ChkNrp. 11990003550870

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id Cap/ttd

SH

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I
ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II
ttd

HAZARMEIN, SH.
KOLONEL CHK NRP. 32853

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)